



SALINAN PUTUSAN

Nomor 2550/Pdt.G/2024/PA.Kbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan **secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara;

PENGUGAT, Tempat Tanggal Lahir, kbumen, 10 November 2000, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SOLECHAN, S.H.I. dan GUGAT BUDI PRASONGKO, S.H.I., Advokat yang berkantor di Dusun Sanggrahan, Dukuh Kowen II, RT.002, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, domisili elektronik advokatlawyer33@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2024, sebagai Penggugat dengan domisili elektronik pada alamat Email: #0370# sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir, kbumen, 05 Juli 1995, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN KEBUMEN, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 2550/Pdt.G/2024/PA.Kbm



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, Nomor 2550/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tanggal 06 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal XXX M /22 Dzulqodah 1440 H, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal XXX M yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dukuh siwajik, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ADRIAN PRADIPTA AMZARI, lahir di Kebumen 05 Maret 2020 sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram, harmonis dan bahagia, namun sejak pertengahan tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi cekcok, perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan karena : ;
5. Tergugat selalu berkata kasar dan terkadang melakukan KDRT ketika terjadi perselisihan;
6. Tergugat semaunya sendiri dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Tergugat sudah memulangkan Penggugat kepada orangtua Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk mengurus Perceraian;
8. Bahwa puncak permasalahan tersebut di atas terjadi pada bulan Januari 2024 dengan permasalahan yang sama pada posita 4 diatas, hingga berujung antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pulang kerumah orangtuanya di KABUPATEN KEBUMEN, sedangkan

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 2550/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dukuh siwajik, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dan sejak saat itu sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri, hal ini sudah berlangsung selama 10 Bulan lamanya;

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kesadaran Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh keluarga Penggugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat untuk mengajukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan cerai gugat ini dikabulkan;

13. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen c.q. Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR;;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (TUSIMAN Bin MUJIARTO) terhadap Penggugat (PONINGSIH Binti PARTAMIN);

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 2550/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR;;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2550/Pdt.G/2024/PA.Kbm Tanggal 09 Desember 2024 dan Nomor 2550/Pdt.G/2024/PA.Kbm Tanggal 17 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama Poningsih NIK XXX tertanggal XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 2550/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi;

Saksi 1, SAKSI 1, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KEBUMEN,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah lama menikah di wilayah xxxxxxxx xxxxxx sekitar tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa Penggugat datang kepersidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dukuh siwajik, RT. 001 RW. 003, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxs sampai keduanya pisah rumah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini diasuh Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak sekitar tahun 2021 yang lalu, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis. Keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus adalah karena Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi, penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam mencukupi nafkah dan kebutuhan rumah tangga Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 2550/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut saat saksi sedang berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tidak, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu. Sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi, setelah pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat. Sedangkan Tergugat pulang dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Tidak, selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menemui dan menjemput Penggugat bahkan sudah tidak mempedulikan Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi, selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Setahu saksi, selama berpisah rumah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat lainnya pernah menasehati Penggugat agar jangan bercerai dengan Tergugat. Namun tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KEBUMEN

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orang tua kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah di xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat di Dukuh siwajik, RT. 001 RW. 003, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sampai keduanya pisah rumah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh Penggugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 2550/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat datang kepersidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi, keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa Setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus sejak sekitar tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa Setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam mencukupi nafkah dan kebutuhan rumah tangga Penggugat;
- Bahwa Saya pernah mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus saat saksi sedang lewat depan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi, setelah pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat. Sedangkan Tergugat pulang dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Tidak, selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menemui dan menjemput Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi, selama berpisah rumah Penggugat sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Setahu saksi, selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tidak. Saya sudah tidak sanggup merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Saya serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 2550/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2550/Pdt.G/2024/PA.Kbm Tanggal 09 Desember 2024 dan Nomor 2550/Pdt.G/2024/PA.Kbm Tanggal 17 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 2550/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPPerdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini (absolute competentie);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini (relative competentie);

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 2550/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah lama menikah di wilayah xxxxxxxxx xxxxxx sekitar tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa Setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dukuh siwajik, RT. 001 RW. 003, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxs sampai keduanya pisah rumah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini diasuh Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak sekitar tahun 2021 yang lalu, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis. Keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus adalah karena Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi, penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam mencukupi nafkah dan kebutuhan rumah tangga Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut saat saksi sedang berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tidak, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu. Sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 2550/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi, setelah pisahrumah, Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat. SedangkanTergugatpulang dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah di xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Setahu saksi, setelah menikahPenggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumahorangtua Penggugat di Dukuh siwajik, RT. 001 RW. 003, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxsampai keduanya pisah rumah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi, keadaan kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar10 (sepuluh) bulanyang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa Setahu saksi penyebabPenggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus sejak sekitar tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa Setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karenaTergugat tidak bertanggungjawab dalam mencukupi nafkah dan kebutuhan rumah tangga Penggugat;

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 2550/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi, setelah pisahrumah, Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat. Sedangkan Tergugat pulang dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 2550/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";

Bahwa, alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekcohan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya Perselisihan dan Pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Bahwa, pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih kurang lebih kurang lebih 10 (sepuluh) bulan tidak saling memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling meperdulikan tanpa ada perselisihan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Bahwa, apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu perkawinan tersebut lebih baik diakhiri dengan perceraian;

Bahwa, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 2550/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 253000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*. Oleh kami H. Masrukhin, S.H., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muslim, S.H., M.S.I. serta Drs. Khotibul Umam masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muchtarom, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri **secara Elektronik** oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 2550/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
Ttd
Drs. Muslim, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,
ttd
Drs. Khotibul Umam

Panitera Pengganti,
ttd
Muchtarom, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	d. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	e. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	48.000,00
4	Sumpah	: Rp	50.000,00
5	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	253.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 2550/Pdt.G/2024/PA.Kbm